

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 007/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : 1. Martinus Rudolf Walangara
2. Ir. E. Rambu Tawunga
3. Yeremias Umbu Yagu

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat : Jl lintas Waibakul –Waingapu No 39 Desa
Wairasa - Kecamatan Ratu Nggay Barat-
Kabupaten Sumba Tengah 87282 E-mail:
bawaslusumbatengah@gmail.com

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/ Jabatan : 1. Ketua bawaslu Kabupaten Sumba
Tengah
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba
Tengah
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba
Tengah

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **007/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat;
 - 3. Nomor telepon atau faksimili; dan
 - 4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Identitas Terlapor terdiri atas :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat; dan
 - 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 - 1. Waktu peristiwa;
 - 2. Tempat peristiwa;
 - 3. Saksi;
 - 4. Bukti lainnya; dan
 - 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yeremias Umbu Yagu** dengan telah diregister Nomor **007/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal*

standing) penemu dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yeremias Umbu Yagu**. Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

"Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

"Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

- 
- a. Bahwa pada tanggal 4 September 2022, Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 327/PL.01.1/5317/2022 Perihal Pemberitahuan; **(Bukti 1: surat);**
 - b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Tim pengawas Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah melakukan pengawasan proses klarifikasi anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik **(Bukti 2: surat Tugas);**
 - c. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 PLh. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah nomor 62/PM.00.0/K.NT-18/09/2022 perihal Himbauan **(Bukti 3: Surat);**
 - d. Bahwa pada jam 21.30 Wita hari Senin, tanggal 5 September 2022 Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah/PLh. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengirim pesan lewat aplikasi *whats App* Group Komisi Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah yang pada pokoknya berharap agar Komisi Pemilihan Umum mematuhi surat himbauan Bawaslu **(Bukti 4: Screen shot);**
 - e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 22.28 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode

video call kepada Muhammad Erwin (**Bukti 5: foto dan rekaman video**);

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 22.40 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Appu Suppa (**Bukti 6: rekaman video dan foto**);
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.07 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Ahmad Roja (**Bukti 7: rekaman video dan foto**);
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.12 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Atia Habugis (**Bukti 8: rekaman video dan foto**);
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada sekitar jam 23.46 Wita hari Senin tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode video call kepada Pua Lapu Indra Dewa (**Bukti 9: rekaman video dan foto**);
- j. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2022 Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah nomor 65/PM.00.02/K.NT-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan (**Bukti 10: Surat**);
- k. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 339/PL.01.1/531/2022 Perihal Pemberitahuan, tanpa lampiran; (**Bukti 11: surat**);
- l. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menyurati Ketua Bawaslu

Kabupaten Sumba Tengah dengan surat nomor 342/PL.01.1-SD/5317/2022 Perihal Penjelasan; (**Bukti 13: surat**);

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Aplikasi Sipol di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, ditemukan keanggotaan Partai Politik Perindo yang telah dilkarifikasi melalaui *video call* statusnya memenuhi syarat (**Bukti 14 :Screen shoot/Foto**).
- n. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, Ketua Bawaslu Sumba Tengah mengirimkan chat lewat aplikasi *Whats App* ke pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang pada intinya menanyakan bagaimana sudah yang 6 (enam) orag itu yang dikarifikasi via *video call* apa statusnya MS atau TMS, yang dibalas oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan jawaban MS. (**Bukti 13: Screen shoot**)

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu” serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran aministratif Pemilihan Umum “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif”.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yeremias Umbu Yagu (Penemu)** terjadi dan diketahui pada

tanggal 5 September 2022 , Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bawaslu Provinsi NTT menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penemu atas nama **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yeremias Umbu Yagu** dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Martinus Rudolf Walangara, Ir. E. Rambu Tawunga dan Yeremias Umbu Yagu** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007